



P U T U S A N

Nomor : 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

TJHAI SIU NGO, beralamat Jl. Mesjid Al Fajri RT.012 RW.001, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDRY OKTAVIANES SH. MH., JOHANES, S.H., DONNY W. L. TOBING, S.H. dan ANDY.N. SILTOR, S.H. dan memilih domisil hukum di alamat kuasanya, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Jo'An & Partners, Komplek City Resort Residences, Rukan Hawaii Blok A No.92, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

1. Tuan SUDIN, beralamat di Jalan Siaga Raya Nomor 36 RT.05 RW.05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, , untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, beralamat di Jalan Siaga Raya (Siaga Baru), Komplek Bappenas No.27, Pejaten Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

A. Tentang Sahnya Gugatan

1. Bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan alamat domisili Tergugat, sehingga Gugatan ini sah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "**HIR**").

B. Tentang Adanya Perkawinan dan Perceraian Antara Penggugat dan Tergugat

2. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 49/2006, tertanggal 12 Juni 2006, yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 104/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 13 September 2012.
4. Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan perceraian tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor 08/I/2013, tertanggal 7 Januari 2013.

C. Tentang Adanya Kesepakatan Bersama

5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perceraian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembagian atas harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama nomor 19, tertanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (selanjutnya disebut "**Akta Kesepakatan Bersama**"). Adapun kesepakatan tentang pembagian harta bersama berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Yang menjadi hak/bagian Penggugat adalah:

- 1) 1 (satu) unit Suzuki ST150 Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9839 MG, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Toyota Dyna BUX3 Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9856 FU, warna merah, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 3) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9950 HV, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 4) Mitsubishi FE 304, Tahun 2006, dengan nomor Polisi B 9174 TO, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 5) Mitsubishi T120 SS, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9072 MV, warna putih, atas nama SUDIN.
- 6) Toyota Kijang KF20R Tahun 1982, dengan nomor Polisi B 9698 RO, warna putih, atas nama SUDIN.
- 7) 2 (dua) unit Apartemen di Nothern Park Residences, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok M, RT 015/RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, lantai 22 Unit AB dan AC.
- 8) Toyota Kijang Innova G tahun 2007, dengan nomor Polisi B 1826 FL, warna hijau metalik, atas nama TJHAI SIU NGO.

b. Yang menjadi hak/bagian Tergugat adalah:

- 1) Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9284 KU, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 2) Mitsubishi T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9175 TO, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 3) Suzuki ST150, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9314 QP, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 4) Toyota Dyna Short 3700 Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9547 NU, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 5) Mitsubishi FE 304 Tahun 2003, dengan nomor Polisi B 9661 SQ, warna kuning, atas nama ACHEN JAYA INDAH.
- 6) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2007, dengan nomor Polisi B 9057 DG, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 7) Pajero Sport Tahun 2011, dengan nomor Polisi B 1075 SJF, warna hitam, atas nama SUDIN.

c. Harta (asset) lain yang dibagi 2 (dua) sama rata untuk Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Mitsubishi FE71 MT Tahun 2009, dengan nomor Polisi B 9079 IY, warna kuning, atas nama SEMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 (enam) Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 (dua puluh lima) September 2002.

3.1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 (delapan) Maret 2010.

4.1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 (dua belas) Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, yang terletak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2012.

5. Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pejaten dengan nomor Rekening 7180211599, atas nama SUDIN.

6. Tabungan di Bank Mega Cabang Pasar Minggu dengan nomor Rekening 010590010000390, atas nama SUDIN.

d. Sedangkan untuk barang-barang yang merupakan aset dari Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH" dan perabotan rumah tangga akan dibagi 2 (dua) sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang akan dibuatkan dalam daftar tersendiri.

D. Tentang Tidak Dilaksanakannya Seluruh Kesepakatan Bersama Oleh Tergugat

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembagian atas sebagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut, namun senyatanya sampai dengan saat ini terdapat beberapa harta yang belum dibagi bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, antara lain:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012.
7. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama.
8. Bahwa mengingat tidak dilaksanakannya seluruh kesepakatan di dalam Akta Kesepakatan Bersama oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menuntut pembatalan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut.

*“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala **salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya**. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajiban, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”* (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

“Pihak yang terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan



memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.” (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

E. Tentang Adanya Kekeliruan Dalam Menentukan Harta Bersama

9. Bahwa setelah dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama tersebut, Penggugat baru menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan dalam kesepakatan yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut, yaitu dalam menentukan mana yang termasuk sebagai harta bersama dan mana yang termasuk harta bawaan milik Penggugat. Hal tersebut terjadi karena adanya gambaran/pemahaman yang salah/keliru pada saat dibuat dan ditandatangani Akta Kesepakatan Bersama tersebut, yaitu terhadap harta bawaan atau harta yang diperoleh Penggugat sebelum perkawinan, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan “ACHEN JAYA INDAH”, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

10. Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas senyatanya diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli nomor 61/2003, tertanggal 6 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 49/2006, tertanggal 12 Juni 2006, yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.

11. Bahwa senyatanya saat ini Tergugat menguasai dan menikmati tanah dan bangunan yang menjadi harta bawaan milik Penggugat tersebut di atas, secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat.

Atas perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat telah memberikan peringatan/somasi kepada Tergugat, yakni pada tanggal 29 April 2013 dan pada tanggal 10 Mei 2013, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat, sebidang tanah dan bangunan seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan “ACHEN JAYA INDAH”, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002 tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak menanggapi kedua somasi Penggugat tersebut dan tidak menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat.

12. Bahwa dicantumkannya harta bawaan milik Penggugat tersebut di atas sebagai harta bersama bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

13. Bahwa dengan demikian maka, kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dari syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

14. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas telah terjadi kekeliruan dalam menentukan harta bawaan milik Penggugat dan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat di dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut, dan kekeliruan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka salah satu unsur dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *“suatu sebab yang tidak terlarang”*, menjadi tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama mengandung cacat hukum dan batal demi hukum.

F. Perlunya Ditetapkan Kembali Harta Bersama Penggugat Dan Tergugat Beserta Dengan Pembagiannya

15. Bahwa sehubungan dengan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menetapkan kembali harta benda yang menjadi harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu:

- 1) Mitsubishi T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9175 TO, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 2) Toyota Dyna Short 3700 Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9547 NU, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 3) Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9284 KU, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 4) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2007, dengan nomor Polisi B 9057 DG, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 5) Suzuki ST150 Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9839 MG, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 6) Toyota Dyna BUX3 Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9856 FU, warna merah, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 7) Toyota Kijang Innova G tahun 2007, dengan nomor Polisi B 1826 FL, warna hijau metalik, atas nama TJHAI SIU NGO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mitsubishi FE 304 Tahun 2003, dengan nomor Polisi B 9661 SQ, warna kuning, atas nama ACHEN JAYA INDAH.
- 9) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2009, dengan nomor Polisi B 9079 IY, warna kuning, atas nama SEMI.
- 10) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9950 HV, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 11) Toyota Kijang KF20R Tahun 1982, dengan nomor Polisi B 9698 RO, warna putih, atas nama SUDIN.
- 12) Mitsubishi T120 SS, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9072 MV, warna putih, atas nama SUDIN.
- 13) Suzuki ST150, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9314 QP, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 14) Mitsubishi FE 304, Tahun 2006, dengan nomor Polisi B 9174 TO, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 15) Pajero Sport Tahun 2011, dengan nomor Polisi B 1075 SJF, warna hitam, atas nama SUDIN.
- 16) 2 (dua) unit Apartemen di Nothern Park Residences, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok M, RT 015/RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, lantai 22 Unit AB dan AC.
- 17) Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pejaten dengan nomor Rekening 7180211599, atas nama SUDIN.
- 18) Tabungan di Bank Mega Cabang Pasar Minggu dengan nomor Rekening 010590010000390, atas nama SUDIN.
- 19) Barang-barang yang merupakan aset dari Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH" dan perabotan rumah tangga.
- 20) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 (delapan) Maret 2010.
- 21) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, yang terletak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2012.

16. Bahwa sehubungan dengan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tersebut pula, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menyatakan sah pembagian harta bersama yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum diajukannya Gugatan ini, sebagai berikut:

a. Yang menjadi hak/bagian Penggugat, yaitu:

- 1) 1 (satu) unit Suzuki ST150 Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9839 MG, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 2) Toyota Dyna BUX3 Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9856 FU, warna merah, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 3) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9950 HV, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 4) Mitsubishi FE 304, Tahun 2006, dengan nomor Polisi B 9174 TO, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 5) Mitsubishi T120 SS, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9072 MV, warna putih, atas nama SUDIN.
- 6) Toyota Kijang KF20R Tahun 1982, dengan nomor Polisi B 9698 RO, warna putih, atas nama SUDIN.
- 7) 2 (dua) unit Apartemen di Nothern Park Residences, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok M, RT 015/RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, lantai 22 Unit AB dan AC.
- 8) Toyota Kijang Innova tahun 2007, dengan nomor Polisi B 1826 FL, warna hijau metalik, atas nama TJHAI SIU NGO.

b. Yang menjadi hak/bagian Tergugat, yaitu:

- 1) Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9284 KU, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 2) Mitsubishi T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9175 TO, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 3) Suzuki ST150, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9314 QP, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Toyota Dyna Short 3700 Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9547 NU, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.

5) Mitsubishi FE 304 Tahun 2003, dengan nomor Polisi B 9661 SQ, warna kuning, atas nama ACHEN JAYA INDAH.

6) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2007, dengan nomor Polisi B 9057 DG, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.

7) Pajero Sport Tahun 2011, dengan nomor Polisi B 1075 SJF, warna hitam, atas nama SUDIN.

c. Harta bersama lainnya yang telah dibagi 2 (dua) oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2009, dengan nomor Polisi B 9079 IY, warna kuning, atas nama SEMI.

2) Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pejaten dengan nomor Rekening 7180211599, atas nama SUDIN.

3) Tabungan di Bank Mega Cabang Pasar Minggu dengan nomor Rekening 010590010000390, atas nama SUDIN.

17. Bahwa diluar dari harta bersama yang telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan pembagian atas sebagian harta bersama yang belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam huruf D di atas, sebagai berikut:

a) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010, **ditetapkan menjadi hak/bagian Penggugat**, dan

b) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012, **ditetapkan menjadi hak/bagian Tergugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa sehubungan dengan penguasaan secara sepihak atas harta bersama yang belum dibagi tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat:

- Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.

G. Tentang Harta Bawaan Milik Penggugat

19. Bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam menentukan Harta Bersama, sebagaimana dimaksud dalam huruf E di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menetapkan sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002, sebagai harta bawaan milik Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.



H. Tentang Perlunya Penetapan Sita

20. Bahwa mengingat adanya harta bawaan milik Penggugat dan harta bersama yang masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, maka agar harta bawaan dan/atau harta bersama tersebut tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain atau timbul hak pihak lain terhadap tanah dan bangunan tersebut, perlu diletakkan sita terhadap:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

I. Tentang Perlunya Uang Paksa (*Dwangsom*)

21. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, baik karena kesengajaan maupun kelalaian Tergugat, terhitung sejak putusan tersebut dibacakan sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan tersebut.

J. Tentang Perlunya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*)

22. Bahwa mengingat perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum yang ditempuh dikemudian hari (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).



Dalam Provisi

K. Tentang Perlunya Putusan Provisi

23. Bahwa sehubungan dengan penguasaan secara sepihak oleh Tergugat atas harta bawaan milik Penggugat dan sebagian harta bersama yang belum dibagi sebagaimana terurai pada bagian D dan E di atas, maka timbul kekhawatiran Penggugat terhadap barang-barang yang merupakan aset dari Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH" dan perabotan rumah tangga yang seharusnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada bagian C angka (5) huruf (d).

Hal tersebut Penggugat sampaikan karena sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan lebih lanjut antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagiannya, selain itu dan aset toko dan perabotan rumah tangga tersebut belum dituangkan dalam daftar tersendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada Penggugat selama berjalannya pemeriksaan perkara *a quo*, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.
- 3) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012.

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

Permohonan provisi tersebut Penggugat ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau perbandingan, jika ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan “ACHEN JAYA INDAH”, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012.

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama nomor 19, tertanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.
3. Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama nomor 19, tertanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum.
4. Menetapkan:
 - 1) Mitsubishi T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9175 TO, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
 - 2) Toyota Dyna Short 3700 Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9547 NU, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
 - 3) Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9284 KU, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
 - 4) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2007, dengan nomor Polisi B 9057 DG, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
 - 5) Suzuki ST150 Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9839 MG, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.
 - 6) Toyota Dyna BUX3 Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9856 FU, warna merah, atas nama TJHAI SIU NGO.
 - 7) Toyota Kijang Innova G tahun 2007, dengan nomor Polisi B 1826 FL, warna hijau metalik, atas nama TJHAI SIU NGO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mitsubishi FE 304 Tahun 2003, dengan nomor Polisi B 9661 SQ, warna kuning, atas nama ACHEN JAYA INDAH.
- 9) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2009, dengan nomor Polisi B 9079 IY, warna kuning, atas nama SEMI.
- 10) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9950 HV, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 11) Toyota Kijang KF20R Tahun 1982, dengan nomor Polisi B 9698 RO, warna putih, atas nama SUDIN.
- 12) Mitsubishi T120 SS, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9072 MV, warna putih, atas nama SUDIN.
- 13) Suzuki ST150, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9314 QP, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 14) Mitsubishi FE 304, Tahun 2006, dengan nomor Polisi B 9174 TO, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.
- 15) Pajero Sport Tahun 2011, dengan nomor Polisi B 1075 SJF, warna hitam, atas nama SUDIN.
- 16) 2 (dua) unit Apartemen di Nothern Park Residences, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok M, RT 015/RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, lantai 22 Unit AB dan AC.
- 17) Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pejaten dengan nomor Rekening 7180211599, atas nama SUDIN.
- 18) Tabungan di Bank Mega Cabang Pasar Minggu dengan nomor Rekening 010590010000390, atas nama SUDIN.
- 19) Barang-barang yang merupakan aset dari Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH" dan perabotan rumah tangga.
- 20) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 (delapan) Maret 2010.
- 21) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 (dua belas) Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.02.04.01.03801, yang terletak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2012.

Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

5. Menyatakan sah pembagian harta bersama yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum diajukannya Gugatan ini, sebagai berikut:

a. Yang menjadi hak/bagian Penggugat, yaitu:

1)1 (satu) unit Suzuki ST150 Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9839 MG, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.

2)Toyota Dyna BUX3 Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9856 FU, warna merah, atas nama TJHAI SIU NGO.

3)Mitsubishi FE71 MT Tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9950 HV, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.

4)Mitsubishi FE 304, Tahun 2006, dengan nomor Polisi B 9174 TO, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.

5)Mitsubishi T120 SS, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9072 MV, warna putih, atas nama SUDIN.

6)Toyota Kijang KF20R Tahun 1982, dengan nomor Polisi B 9698 RO, warna putih, atas nama SUDIN.

7)2 (dua) unit Apartemen di Nothern Park Residences, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok M, RT 015/RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, lantai 22 Unit AB dan AC.

8)Toyota Kijang Innova tahun 2007, dengan nomor Polisi B 1826 FL, warna hijau metalik, atas nama TJHAI SIU NGO.

b. Yang menjadi hak/bagian Tergugat, yaitu:

1)Mitsubishi Colt T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9284 KU, warna hitam, atas nama TJHAI SIU NGO.

2)Mitsubishi T120SS Tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9175 TO, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Suzuki ST150, Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9314 QP, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.

4) Toyota Dyna Short 3700 Tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9547 NU, warna biru, atas nama TJHAI SIU NGO.

5) Mitsubishi FE 304 Tahun 2003, dengan nomor Polisi B 9661 SQ, warna kuning, atas nama ACHEN JAYA INDAH.

6) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2007, dengan nomor Polisi B 9057 DG, warna kuning, atas nama TJHAI SIU NGO.

7) Pajero Sport Tahun 2011, dengan nomor Polisi B 1075 SJF, warna hitam, atas nama SUDIN.

c. Harta bersama lainnya yang telah dibagi 2 (dua) oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1) Mitsubishi FE71 MT Tahun 2009, dengan nomor Polisi B 9079 IY, warna kuning, atas nama SEMI.

2) Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pejaten dengan nomor Rekening 7180211599, atas nama SUDIN.

3) Tabungan di Bank Mega Cabang Pasar Minggu dengan nomor Rekening 010590010000390, atas nama SUDIN.

6. Menetapkan pembagian atas sebagian harta bersama yang belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010, **ditetapkan menjadi hak/bagian Penggugat.**

2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012, **ditetapkan menjadi hak/bagian Tergugat.**



7. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002, **sebagai harta bawaan milik Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan.**
8. Memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.
9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

- Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, baik karena kesengajaan maupun kelalaian Tergugat, terhitung sejak putusan tersebut dibacakan sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan tersebut.

11. Menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum yang ditempuh dikemudian hari (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat datang menghadap kuasanya JOHANES, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Jo'An & Partners, Komplek City Resort Residences, Rukan Hawaii Blok A No.92, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2013 sedangkan untuk tergugat datang menghadap JAMELSON SINAGA, S.H. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada JAMELSON SINAGA, SH 7 Rekan, beralamat di Jalan Jagakarsa Raya No.2 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2013, sedangkan turut tergugat datang menghadap ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H. sendiri namun untuk persidangan selanjutnya datang menghadap kuasanya BIMO PRASETYO, SH. dan KAMIL ZACKY PERMANDA, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMART Attorneys at Law, beralamat di Plaza Kuningan, Menara Selatan, lantai 6 suite 602, Jl. H. R. Rasuna said Kav 11-14 Jakarta selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Muhammad Razzad, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara mediasi, mediator telah mengadakan pertemuan dengan acara membahas berbagai kemungkinan (solusi) dalam mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai namun tidak berhasil, selanjutnya mediator mengembalikan proses pemeriksaan materi pokok perkara kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada huruf G Nomor 19 halaman 11 menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 567 2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Siaga II No.36 RT.005/005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2018/Pejaten Barat, dengan surat ukur Nomor 01048/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 dan nomor identifikasi bidang tanah 09.02.04.01.01048, atas nama penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002 sebagai harta bawaan, hal tersaebut jelas mengada-ada karena ketika pertama kali tergugat dengan pengugat datang ke ibukota hanya bermodalkan tenaga tanpa uang untuk mencari nafkah di Ibukota dan tergugat dan penggugat datang dari kampung halaman di Manggar, Belitung bersama-sama setelah selesai melanjutkan sekolah, oleh karena itu penggugat keliru dan tidak berdasar hukum dalil-dalil penggugat tersebut dan patut untuk ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap juga jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali dengan tegas dan nyata diakui oleh tergugat ;
3. Bahwa benar antara tergugat dan penggugat telah menikah pada tanggal 1996 secara agama Budha, sepuluh tahun kemudian yaitu pada tanggal 12 Juni 2006 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, terbukti kedua anak telah menanjak dewasa yaitu kelas XI SMU dan SMP di Jakarta ;

Anak 1 bernama WILLIAM CHANDARA, lahir di jakarta pada tanggal 08 Nopember 1997 berarti 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.55/U/JU/1998 tanggal 06 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (bukti T-1) ;

Anak kedua bernama WILLIUS CHANDRA, lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 2002, berarti 11 (sebelas) tahun sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.499/U/JS/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (bukti T-2) ;

4. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada butir 9 huruf E halaman 9 dalam gugatannya yang menyatakan tanah dan bangunan seluas 567 M2 yang terletak di Jalan Siaga Raya Nomor 36 yang dikenal dengan “ TOKO ACHEN JAYA INDAH”, dengan Sertifikat Hak Mnilik Nomor 2108 Pejaten Barat, dengan surat ukur Nomor 01048/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 dan nomor identifikasi bidang tanah 09.02.04.01.01048 tanggal 25 September 2002 sebagai harta bawaan adalah merupakan hal yang mengada-ada karena apa yang didalilkan merupakan dalil-dalil yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya untuk itu patut ditolak, karena awalnya tergugat dengan penggugat pertama kali buka usaha jual

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan di Pasar Minggu dengan kepercayaan dari suplier tanpa dengan modal yang banyak jadi mustahil pada saat itu bisa membeli tanah apalagi membawa harta karena jelas-jelas penggugat datang dari kampung halaman Bangka Belitung dengan bermodalkan nekat untuk bisa hidup di Ibukota Jakarta ;

5. Bahwa benar antara tergugat dengan penggugat telah putus perkawinan karena perceraian, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.104/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 September 2012 ;

6. Bahwa sebelum sampai kepada kesepakatan di notaris tergugat dengan penggugat telah terjadi persetujuan/pertengkarannya yang akhirnya dilaporkan menikah tanpa ijin di Polres Metro Jakarta Barat lalu ke Polsek Metro Pasar Minggu perihal penggunaan uang dalam keluarga, lalu ke Polres Jakarta selatan perihal KDRT dan terakhir dilaporkan ke POLDA METRO Jaya bagian resmob dan tergugat ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari dan kemudian terjadi perdamaian tepatnya tanggal 28 September 2012 yang isinya akan menyelesaikan semua masalah antara lain semua harta bergerak maupun tidak bergerak dibagi dua antara tergugat dengan penggugat serta mencabut semua laporan-laporan baik di Polres maupun di Polsek dan tidak akan ada tuntutan menuntut di kemudian hari ;

7. Bahwa setelah itu diupayakan musyawarah kekeluargaan tentang pembagian harta benda keluarga untuk segera dibagi bersama antara tergugat dengan penggugat, lalu terjadi kesepakatan dan intinya semua harta bergerak maupun tidak bergerak akan dibagi sama rata dan dibuat dihadapan Notaris E. BETTY BUDIANTI MOESIGIT, S.H. tepatnya tanggal 24 Oktober 2012 yang intinya sebagai berikut :

Harta bersama antara lain :

- Mobil Mitsubishi T 120 SS tahun 2005 dengan nomor Polisi B 9175 TO, warna biru, atas nama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Dyna short 3700 tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9547 NU, warna biru, atas nama Penggugat ;
- Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9284 KU, warna hitam atas nama penggugat ;
- Mobil Mitsubishi FE 71 tahun 2007, dengan Nomor Polisi B 9057 DG, warna kuning atas nama penggugat ;
- Mobil Suzuki ST 150 tahun 2008 dengan nomor Polisi B 9839 MG, warna hitam atas nama penggugat ;
- Mobil Toyota Dyna BUX 3 tahun 2005, dengan nomor Polisi B 9856 FU, warna merah atas nama penggugat ;
- Mobil Toyota Kijang Inova G tahun 2007, dengan nomor Polisi B 1826 FL, warna hijau metalik atas nama penggugat ;
- Mobil Mitsubishi FE 304 2003, dengan nomor Polisi B 9661 SQ warna kuning atas nama PT ;
- Mobil Mitsubishi FE 71 tahun 2009, dengan nomor Polisi B 9079 IY, warna kuning atas nama SEMI ;
- Mobil Mitsubishi FE 71 tahun 2008, dengan nomor Polisi B 9550 HV, warna kuning atas nama penggugat ;
- Mobil oyota Kijang KF 20 R tahun 1982, dengan nomor Polisi B 9698 RO, warna putih atas nama tergugat ;
- Mobil tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9072 MV, warna putih atas nama tergugat ;
- Mobil Suzuki ST 150 tahun 2004, dengan nomor Polisi B 9314 QP, warna biru atas nama penggugat ;
- Mobil Mitsubish9i FE 304 tahun 2006, dengan nomor Polisi B 9174 TO, warna kuning atas nama tergugat ;
- Mobil Pajero Sport, dengan nomor Polisi B 1075 SIF tahun 2011 warna hitam atas nama tergugat ;
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 2108/Pejaten barat seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur 01048/2002 tanggal 06 Februari 2002 dan nomor identifikasi bidang tanah 09.02.01.01048 atas nama penggugat ;

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM 3526/Pejaten barat seluas 491 M2 (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan surat ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 desember 2009 dan nomor identifikasi bidang tanah 09.02.04.01.03475 atas nama penggugat ;
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM nomor 3919/Pejaten barat seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dengan surat ukur nomor 00178/Pejaten barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor identifikasi bidang tanah 09.02.04.01.03801 atas nama penggugat ;
- 2 (dua) unit apartemen di Northern Park Residence, Jalan Danau Sunter Selatan, Blok M RT.015/016 ;
- Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Pejaten dengan nomor rekening 7180211599 atas nama tergugat ;
- Tabungan di Bank Mega Cabang Pasar Minggu dengan nomor rekening 010590010000390 atas nama tergugat ;
- Barang-barang yang merupakan asset dari toko bangunan yang terletak di Jalan Siaga Raya ;

8. Bahwa dari asset yang telah disebutkan diatas masih ada asset yang belum masuk ke akte notaris untuk dibagi nsebagai harta bersama antara lain :

- Sebuah mobil sedang jenis Honda Jazz warna silver tahun 2011 yang terlebih dahulu dijual/doverkan penggugat kepada konsumen tanpa persetujuan/sepengetahuan oleh tergugat dan hal tersebut telah melanggar perjanjian perdamaian di POLDA METRO JAYA ;
- Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal sekarang penggugat di Kelapa Hijau Residence2 Kav B No.15 RT.010/003 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tergugat mengetahui secara nyata dibeli dari hasil penjualan dari toko bangunan sebab tanah dan bangunan itu dibeli tergugat setelah ada putusan perceraian padahal penggugat tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lain selain uang hasil dari toko bangunan Achen Jaya Indah ;

9. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2012 sebelum ke notaris sudah ada kesepakatan untuk segera dibagi bersama mengenai asset berupa tanah dan bangunan sertifikat No.2108/Pejaten barat seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur 01048/2002 tanggal 06 Februari 2002, dan tanah dan bangunan dengan sertifikat 3526/Pejaten barat seluas 491 M2 (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan surat ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 desember 2009, dan tanah dan bangunan sertifikat nomor 3919/Pejaten Barat, tertanggal 12 Oktober 2011, seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dengan surat ukur nomor 00178/2011, yang terletak di Jalan siaga Raya No.36 Pejaten barat, Pasar Minggu, denghan konsekwensi penggugat akan menerima sejumlah uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari tergugat dan beberapa kali akan dibayar sudah sepakat akan tetapi penggugat sendiri tidak punya pendirian sehingga tidak kunjung dibayarkan karena penggugat labil tidak punya pendirian terlebih soal besaran harga padahal penggugat sendiri sudah membuat pernyataan tertanggal 20 Februari 2013 yang ditetapkan/ dibayarkan selalu merasa kurang dari apa yang disepakati sehingga tidak bisa tergugat penuh (bukti T-3) ;

10. Bahwa tergugat selalu berusaha untuk mencari atau menghubungi pendana (Owner) atau kreditur akan tetapi tidak berhasil sehingga tergugat mempunyai tekad bulat untuk tetap menduduki lokasi tempat tersebut karena menurut tergugat sayang sekali untuk dover atau dialihkan ke orang lain karena menurut tergugat tanah dan bangunan tersebut memiliki nilai historis tersendiri bagi tergugat sebab bisa hidup di Ibukota dari tahun 1998 sampai pada detik ini berrkat dari usaha menjual alat bangunan di tempat itu dan sudah memiliki ijin usaha maupun ijin yang berhubungan dengan usaha jual alat-alat bangunan, lalu kemudian tergugat mencoba untuk mengajukan permohonan kredit pinjaman ke beberapa pendana baik Bank pemerrintah maupun swasta namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai hasil dan terakhir tergugat mencoba ke BPR (bank Perkreditan Rakyat) Swadaya Ttungal, Jalan Balikpapan Raya No.3 Lt.1 Jakarta Pusat, sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang pada intinya disetujui tapi karena cara penggugat tidak mau menyetujui dan tanda tangan sehingga tidak kunjung cair/berhasil (bukti T-4) ;

11. Bahwa menurut hemat tergugat, alasan harta bawaan yang didalilkan penggugat adalah merupakan hal yang dibuat-buat yang dapat menimbulkan perselisihan secara terus menerus sehingga tak kunjung dapat diselesaikan, perlu dijelaskan kenapa sampai nama penggugat setiap ada pembelian asset bergerak maupun tidak bergerak (tetap) sudah merupakan kesepakatan bersama karena penggugat hanya duduk di belakang meja sebagai bendahara sedangkan tergugat banyak keluar untuk mengurus usaha serta mencari dan melihat langsung proyek di lapangan sehingga alasan tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu perselisihan yang terjadi justru selalu ditimbulkan oleh penggugat sendiri dan ingin menguasai dan menduduki diatas tanah dan bangunan tersebut secara paksa, namun tergugat memahami kelabilan tingkah laku penggugat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tergugat dengan kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutus, antara lain :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi tergugat dan menolak gugatan seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara menurut hukum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, turut tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2003 telah dibuat Akta Jual Beli Nomor 61/2003, antara Tuan Haji MURTABA (Haji MURTABA bin DJIUN) selaku penjual dan Nyonya TJHAI SIU NGO (selanjutnya disebut "PENGUGAT") selaku Pembeli, atas sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 2108/Pejaten Barat, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten, setempat dikenal dengan Siaga II RT.05 RW 05 Nomor 36 ;
2. Bahwa sebagai syarat untuk melakukan transaksi jual beli, saya selaku PPAT meminta kelengkapan dokumen dari Pihak Penjual dan Pembeli berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah, karena pada KTP masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat dengan status "Kawin", Namun dari Pihak Pembeli tidak dapat memperlihatkan Surat Nikahnya. Kemudian Pihak PENGUGAT dan TERGUGAT menunjukkan kepada saya, PPAT, Kartu Keluarga 154755 C yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Minggu yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2003, dibuat dibawah tangan, bermetai cukup, yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan Tuan SUDIN (selanjutnya disebut TERGUGAT), menyatakan bahwa mereka adalah benar pasangan suami isteri ;
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 para pihak menghadap kepada saya bersama kuasa hukum masing-masing yaitu Tuan FAHMI mendampingi PENGUGAT dan Tuan JAMELSON SINAGA, S.H. mendampingi TERGUGAT, mereka sepakat untuk membagi seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan menyerahkan seluruh bukti kepemilikan harta termasuk asli Sertifikat Hak Milik No.2108/Pejaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tersebut diatas, kemudian saya selaku Notaris menuangkan kesepatan mereka dalam Akta Kesepakatan Bersama, Nomor 19 tertanggal 244 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan turut tergugat tersebut maka Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 5 Februari 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut maka Tergugat dan turut tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya tanggal 26 Februari 2014 yang selengkapya sebagai termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kutipan Akta Perkawinan, No.49/2006 tanggal 12 Juni 2006, sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti P – 2 : Kutipan Akta Perceraian, Nomor : 08/I/2013 tanggal 7 Januari 2013, sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P – 3 : Akta Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2012 tentang kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan Betty Budiyaniti Moesigit, S.H. Notaris/PPAT di Jakarta, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti P – 4.a : SHM Nomor : 2108/Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tidak ada aslinya ;
5. Bukti P - 4.b : SHM, Nomor : 3526/Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tidak ada aslinya ;
6. Bukti P – 4.c : SHM, Nomor : 3919/Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tidak ada aslinya ;
7. Bukti P – 4.d : Tanda Terima bertanggal 26 Maret 2013, yang dibuat oleh E. Betty Boediyanti Moesigit, S.H., sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti P – 5.a : Surat Nomor : 02-57/Som/IV/13 tanggal 29 April 2013, tidak ada aslinya ;
9. Bukti P – 5.b : Bukti tanda pengiriman barang JNE, Nomor : CGKAA04677489713 bertanggal 30 April 2013, sesuai dengan aslinya ;
10. Bukti P – 5.c : Surat Nomor : 03-57/Som/V/13 tanggal 10 Mei 2013, tidak ada aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P 5.d : Bukti tanda pengiriman barang JNE, Nomor : CGKAA04677489713 bertanggal 30 April 2013, sesuai dengan aslinya ;
12. Bukti P – 6.a : Kutipan Akta Kelahiran No.55/U/JU/I/1998 tanggal 6 Januari 1998, sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P – 6.b : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 499/U/JS/2002 tanggal 19 September 2002, sesuai dengan aslinya ;
14. Bukti P – 7.a : Kwitansi pembayaran bertanggal 10 desember 2012, sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti P – 7.b : Tanda Terima BPR Sebaru, bertanggal 14 Maret 2013, sesuai dengan aslinya
16. Bukti P – 8 : Kwitansi pembayaran bertanggal 10 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya ;
17. Bukti P – 9 : Kwitansi pembayaran bertanggal 15 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya ;
18. Bukti P – 10.a :Kwitansi pembayaran bertanggal 15 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya ;
19. Bukti P – 10.b :Kwitansi pembayaran bertanggal 14 September 2012, sesuai dengan aslinya ;
20. Bukti P – 10.c :Kwitansi pembayaran Nomor : 036/SPJ-Jaya Makmur/I/14 bertanggal 5 September 2012, sesuai dengan aslinya ;
21. Bukti P – 10.d: Memo Tanda Terima bertanggal 27 September 2012, sesuai dengan aslinya ;
22. Bukti P – 10.e :Bilyet Giro Bank Mandiri No.VH 141598 bertanggal 14 September 2012, sesuai dengan aslinya ;
23. Bukti P – 10.f :Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. VH 141588, sesuai dengan aslinya ;
24. Bukti P – 11.a :Nota Cahaya Bintang bertanggal 27 Juli 2012, sesuai dengan aslinya ;
25. Bukti P – 11.b :Nota Cahaya Bintang bertanggal 28 Juli 2012, sesuai dengan aslinya ;
26. Bukti P – 11.c :Nota Cahaya Bintang bertanggal 4 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya ;
27. Bukti P – 11.d :Nota Cahaya Bintang bertanggal 9 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga mengemukakan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi Pujiyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2002 akhir ;
- Bahwa pada waktu itu penggugat dan tergugat masih suami isteri belum belum bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dipersengketakan antara penggugat dengan tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan penggugat dan tergugat karena dahulu saksi kerja di toko milik penggugat dan tergugat, di Toko Achen Jaya ;
- Bahwa Toko Achen Jaya masih buka sampai sekarang, saya sering lewat didepan toko dan masih buka dan dikelola oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat yang mengelola toko tersebut karena saksi sering lewat dan saksi melihat tergugat ada di toko itu ;
- Bahwa Toko Achen Jaya bergerak dalam jual beli bahan bangunan ;

2. Saksi Samsul dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dulu saksi kerja di toko mereka ;
- Bahwa dahulu ketika saksi bekerja, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sampai akhir tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi Toko Achen Jaya sekarang ditempati oleh tergugat ;
- Bahwa Toko Achen Jaya bergerak dalam jual beli bahan bangunan ;
- Bahwa setahu saksi tergugat sendirian yang mengelola toko Achen Jaya ;
- Bahwa sampai tahun 20112 penggugat dan tergugat masih suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tergugat bertempat tinggal sekarang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti T – 1.A : Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara, Nomor : 11079/Ju/1.755-32 bertanggal 7 Nopember 1994, tidak ada aslinya ;
2. Bukti T – 1.B : Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru Penduduk WNI, Nomor : 2869/JU/1.755.133 bertanggal 4 Juli 1997, tidak ada aslinya ;
3. Bukti T – 2.A : Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 09.5107.160576.04.07 bertanggal 20 Januari 2003, atas nama Sudin, tidak ada aslinya ;
4. Bukti T – 2.B : Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 09.5107.180875.4007. bertanggal 23 Mei 2001, tidak ada aslinya ;
5. Bukti T – 2.C : Kartu Keluarga, Nomor : 0953040103797 bertanggal 13 Mei 2000, tidak ada aslinya ;
6. Bukti T – 3 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 55/U/JU/1998 tanggal 6 Januari 1998 atas nama WILLIAM CHANDRA, tidak ada aslinya ;
7. Bukti T – 4 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 499/U/JS/2002 tanggal 19 September 2002 atas nama WILLIUS CHANDRA, tidak ada aslinya ;
8. Bukti T – 5 : Kwitansi tanda terima dari KO ACEN, tanggal 24 Juni 2003, sesuai dengan aslinya ;
9. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan Nyonya TJHAI SIU NGO, bertanggal 19 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Surat Pernyataan Tuan Sudin, bertanggal 19 Oktober 2012, tidak ada aslinya ;

10. Bukti T – 7 : Surat bertanggal 28 September 2012 tentang Pencabutan Laporan/ Pengaduan No. LP.2891/VIII/2012/ PMJ/ DIT.RESKRIM, tidak ada aslinya ;

11. Bukti T – 7.A : Surat TJHAI SIU NGO bertanggal 28 September 2012, tentang Pencabutan laporan/pengaduan No.Pol : LP/16 TBL/2890/VIII/2012/PMJ/DIT.RESKIMUM, sesuai dengan aslinya ;

12. Bukti T – 8 : Surat Pernyataan TJHAI SIU NGO bertanggal 20 Pebruari 2013, tidak ada aslinya ;

13. Bukti T – 9 : Surat Pernyataan SUDIN alias ACHEN, bertanggal 17 Desember 2013, tidak ada aslinya ;

14. Bukti T – 10 : Akta Nomor : 19 tanggal 24 Oktober 2012, tentang KESEPAKATAN BERSAMA, dibuat dihadapan E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta, sesuai dengan aslinya ;

15. Bukti T – 11 : Surat PT. BPR Swadaya Tunggal, Nomor : XX/KRD/ST/III/13 bertanggal 19 Maret 2013, sesuai dengan aslinya ;

16. Bukti T – 12 : Laporan Penilaian asset, Tanah dan Bangunan atas nama SUDIN/ ACHEN, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa tergugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga mengemukakan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Bin H. Turma, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat pada tahun 2003 pada waktu Pak Sudin mau bayar rumah orang tua saya ;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi penggugat dan tergugat sudah menikah karena mereka tinggal serumah dan sudah punya 2 (dua) anak ;
- Bahwa sebelum membeli rumah orang tua saksi, setahu saksi mereka tinggal dengan mengongtrak rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dalam rangka tergugat mau bayar rumah orang tua saya tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi rumah mereka Di RT.05 RW.05 ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena mereka sudah punya 2 anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat awalnya melalui teman, katanya tergugat mau beli tanah dan rumah, kebetulan tanah dan rumah orang tua saya mau dijual ;
- Bahwa rumah orang tua saksi terletak di Jl. Siaga Raya ;
- Bahwa pada awalnya rumah tersebut ditempati oleh penggugat dan tergugat sebagai Toko Achen Jaya ;
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat tinggal disitu tapi sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa ketika penggugat dan tergugat membeli rumah orang tua saksi oleh tergugat dibeli dan diatasnamakan isterinya, ketika itu saksi tanya kenapa, jawaban tergugat "kan sama saja" ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti harga tanah dan rumah tersebut, kalau tidak salah Rp.500 juta ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat ribut masalah rumah tersebut, oleh karena itu saksi dipanggil oleh tergugat untuk menjadi saksi proses jual beli tanah itu ;
- Bahwa jual beli dilakukan dihadapan Notaris ;
- Bahwa sebelum dijual, tanah tersebut atas nama orang tua saksi, saksi hanya bertindak sebagai perantara bukan sebagai penjual ;
- Bahwa jual beli tanah orang tua saksi dengan tergugat adalah tanah dan rumah di Jl. Siaga Raya No. 36 RT.05 RW.05 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi, penggugat dan tergugat sudah menikah karena pada waktu itu mereka sudah punya anak ;
- Bahwa pada waktu penanda tangan akta jual beli saksi tidak mengetahui adanya akta perkawinan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penggugat dan tergugat baru menikah secara resmi pada tahun 2006, saksi tahunya penggugat datang mau beli tanah dan rumah orang tua saksi dan pada waktu itu sudah punya 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu penanda tangan akte jual beli tapi saksi tidak ikut tanda tangan dalam akta ;

2. Saksi Ahmad Syarif, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf kelurahan sehingga saksi kenal penggugat dan tegugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat membeli sebidang tanah di Jl. Siaga Raya ;
- Bahwa tanah tersebut dipergunakan sebagai tempatt usaha dengan nama Toko Achen Jaya yang menjual material bahan bangunan ;
- Bahwa sekarang Toko Achen Jaya ditempati oleh tergugat ;
- Bahwa dahulu tergugat menempati tempat itu dengan isterinya yaitu penggugat ;
- Bahwa penggugat tidak tinggal ditempat itu lagi karena penggugat dan tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1998, setahu saya penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan sudah punya 2 anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak mereka tinggal di Pejaten ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal di RT.12 RW.01, mereka kontrak dekat sekolahan ;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi penggugat dan tergugat sudah memiliki 2 anak ;
- Bahwa setahu saksi di tempat kontrakan, penggugat dan tergugat usaha yang sama, tapi bangkrut ;
- Bahwa saksi mengatakan penggugat dan tergugat sudah menikah, saksi melihatnya bahwa tergugat sebagai laki-laki tinggal serumah dengan penggugat seorang perempuan dan mereka sudah memiliki anak, hidup mereka selayaknya kehidupan sepasang suami istri, tapi mengenai surat bukti yang mereka miliki saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu pembuatan kartu keluarga diajukan status penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan ada akta anak ;
- Bahwa pembuatan KK dasarnya adalah surat pengantar dari RT dan RW, dan ada KTP ;
- Bahwa bukan tugas saksi untuk mengecek akta perkawinan, setahu saya saat permohonan KK harus melampirkan surat pengantar RT/RW
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah punya anak, tapi saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa tugas saksi antara lain mengurus RT/RW, bidang kemasyarakatan dan pertanahan ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat beli tanah itu tapi saya tidak mengetahui proses jual belinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang depan saya tidak tahu prosesnya, kalau yang bagian belakang kebetulan saya yang urus, saya sempat tanyakan kepada tergugat, kenapa diatas namakan isterinya dan tergugat menjawab “nggak apa-apa, sama saja” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pernikahan penggugat dan tergugat secara resmi tercatat tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Tisnajaya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak penggugat dan tergugat pindah ke lingkungan saya ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak mereka menempati rumah kontrakan dekat Masjid Al Fajri, tahun 1997 sejak mereka ngontrak rumah ;
- Bahwa sejak mereka ngontrak rumah, penggugat dan tergugat sudah bawa anak ;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai anak-anak mereka ikut penggugat sebagai ibunya
- Bahwa setahu saksi tergugat sekarang tinggal di RW.5 Jl. Siaga Raya, Toko Achen Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak mereka pindah ke tempat saksi, tahun 1997 – 1998, pada waktu itu anak mereka baru 1 (satu) bernama William ;
- Bahwa di lingkungan tersebut saksi sebagai Ketua RT ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal serumah di rumah No.17 A ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kawin untuk pembuatan KK ;
- Bahwa alasannya karena Penggugat dan tergugat itu pindahan jadi sudah ada KK yang lama, saya tidak tanya mana surat kawinnya, sudah ada dalam KK yang lama ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempermasalahkan surat kawin pengguhat dan tergugat ;
- Bahwa anak yang lahir tahun 2002 dibuatkan akta kelahiran dan saksi lupa dibuatkan akta sebagai anak di luar nikah ;
- Bahwa pada waktu mereka membuat KTP, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat status kawin tercantum dalam KK yang lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tanya surat nikah karena selama ini sudah tinggal serumah, dan pada dasarnya sudah tercantum dalam KTP dan KK, dalam KK yang lama sudah tercantum status kawin, dan saya tidak pernah minta surat nikah ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak anak mereka masih kecil ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selanjutnya mereka tinggal di RW.05 ;
- Bahwa pada waktu itu penggugat dan tergugat tinggal serumah, sekarang mereka sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya turut Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti TT – 1 : Surat Pernyataan TJHAI SIU NGO bertanggal 6 Juni 2003, sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti TT – 2 : Akt Jual Beli, No.61/2003 bertanggal 6 Juni 2003, sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti TT – 3 : Sertifikat Hak Milik, Nomor : 2108/Pejaten barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti TT – 4 : Sertifikat Hak Milik, Nomor : 3526/Pejaten barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti TT – 5 : Sertifikat Hak Milik, Nomor : 3919/Pejaten barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, tergugat serta turut tergugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2014;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang dianggap termuat didalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat ada tuntutan provisi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut;

Menimbang, adapun tuntutan provisi penggugat yaitu :

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.

- 3) Sebidang tanah dan bangunan, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II nomor 36 RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3919/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00178/Pejaten Barat/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03801, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2012.

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi penggugat tersebut di atas, selama persidangan penggugat tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk mendukung tuntutan provisional tersebut, sehingga Majelis hakim berkesimpulan sampai saat ini tergugat tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap terhadap obyek sengketa yang dapat merubah status hukum hukum dan bentuk dari obyek yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisional penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, Bahwa inti/pokok dari gugatan penggugat bahwa dalam pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat selaku suami isteri terdapat harta bawaan dari milik penggugat yang dimasukan sebagai harta bersama dan dibagi bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat telah mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002, sebagai harta bawaan, hal tersebut mengada-ada karena ketika pertama kali tergugat dan penggugat ke ibu kota hanya bermodalkan tenaga tanpa uang untuk mencari nafkah di ibu kota dan penggugat dan tergugat datang dari kampung halaman bersama-sama setelah selesai melanjutkan sekolah. Oleh karena itu penggugat keliru dan tidak berdasar hukum dalil-dalil penggugat tersebut dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari materi eksepsi tersebut di atas ternyata materi eksepsi tergugat tersebut adalah menyangkut materi pokok perkara oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak Majelis Hakim menarik kesimpulan ada hal yang diakui dan tidak disangkal oleh tergugat dan turut tergugat;

Menimbang, bahwa hal yang diakui dan tidak perlu dibuktikan lagi adalah

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 49/2006, tertanggal 12 Juni 2006, yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 104/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 13 September 2012.
- Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan perceraian tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor 08/I/2013, tertanggal 7 Januari 2013.

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan penggugat yang mengemukakan bahwa terdapat kekeliruan dalam menentukan harta bersama yaitu terhadap harta bawaan atau harta yang diperoleh Penggugat sebelum perkawinan, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu Bukti P – 4.a: yaitu SHM Nomor : 2108/Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bersesuaian pula dengan bukti Bukti TT – 3 yaitu : Sertifikat Hak Milik, Nomor : 2108/Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama Pemilik yaitu penggugat ;

Menimbang, bahwa begitupula dengan bukti surat Bukti TT – 2 Akta Jual Beli, No.61/2003 bertanggal 6 Juni 2003; terbukti bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh penggugat dari tuan Haji Murtaba pada tanggal 6 Juni 2003;

Menimbang, bahwa sementara itu antara penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 49/2006, tertanggal 12 Juni 2006, yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. (Bukti P – 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2006, sementara itu tanah tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh penggugat dari Haji Murtaba jauh sebelum perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan yaitu pada tanggal 6 Juni 2003, sementara itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dan turut tergugat tidak satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah tidak termasuk dalam kategori harta bersama karena menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

(Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, sementara yang dimaksud dengan harta bawaan adalah *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."* (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dengan demikian bahwa akta kesepakatan bersama sebagai mana yang tercantum dalam Akta Nomor : 19 tanggal 24 Oktober 2012, tentang KESEPAKATAN BERSAMA, dibuat dihadapan E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta (Bukti P- 3, Bukti T – 10), telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor : 19 tanggal 24 Oktober 2012, tentang KESEPAKATAN BERSAMA, dibuat dihadapan E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta (Bukti P- 3, Bukti T – 10), dinyatakan batal demi hukum maka tanah dan bangunan tersebut yang merupakan harta bawaan dan milik dari penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan antara penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut sampai saat ini masih berada dalam penguasaan tergugat, maka diperintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat yaitu Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa dari penggugat maka menurut Majelis Hakim untuk dapat menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh tergugat, maka diperintahkan pula kepada tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat yang mengemukakan adanya itikad tidak baik dari tergugat, terhadap tanah yang lain seperti dalam gugatan menurut Majelis Hakim sepanjang persidangan berlangsung penggugat tidak dapat membuktikan tentang tuntutan tersebut oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai penetapan sita atas obyek sengketa berupa :

Sebidang tanah dan bangunan, seluas 491 M² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

Menurut Majelis Hakim selama dipersidangan Penggugat tidak menunjukan bukti adanya kehendak dari tergugat untuk mengalihkan tanah-tanah tersebut dan selama persidangan perkara aquo Majelis hakim belum pernah meletakkan sita atas tanah-tanah tersebut oleh karena itu tuntutan mengenai sita harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pada angka 11 mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR, sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat dan turut tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

TENTANG PROVISI:

- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima_;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama nomor 19, tertanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum.
- 3 Menyatakan bahwa Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002, adalah harta bawaan milik penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan;
- 4 Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat yaitu Sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36, setempat dikenal dengan Toko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002.

5Menghukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

7Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **12 MEI 2014**, oleh kami **SYAMSUL EDY, SH.MH**, Selaku Hakim ketua Majelis, dengan **SUHARTONO, SH.MH**, dan **SUWANTO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 MEI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRIHADI WIBOWO, SH**. Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUHARTONO, SH.MH.**

SYAMSUL EDY. SH.MH

2. **SUWANTO.SH.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIHADI WIBOWO .SH.

Biaya-biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	400.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)